



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG








PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 15 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR  
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)  
DI WILAYAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa pembatasan sosial berskala besar di Provinsi Gorontalo telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan PSBB di lapangan serta hasil pemantauan dan evaluasi Tim Evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu melakukan perubahan dan penyesuaian Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);








4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
13. Keputusan Pesiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19);

KARO HUKUM	KABAN BPBD	KADIS KESEHATAN	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
						

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes /SK/VII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.25 tahun 2020 Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H.
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
18. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes /104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-nCov) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/279/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Gorontalo Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
21. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 118/32/IV/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Provinsi Gorontalo Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI WILAYAH PROVINSI GORONTALO.

KARO HUKUM	KABAN BPBD	KADIS KESEHATAN	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
						








Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Wilayah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (6) huruf a Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5








- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), Gubernur memberlakukan PSBB di wilayah Provinsi Gorontalo, dibawah koordinasi Gubernur yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota bersama TNI dan Polri di wilayahnya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bersama oleh Gugus Tugas Provinsi, Gugus Tugas Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Kecamatan/Desa/Kelurahan /Dusun /RW/RT.
- (3) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pembatasan kegiatan di luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Provinsi Gorontalo; dan
  - b. pembatasan kegiatan pergerakan orang masuk wilayah Provinsi Gorontalo.
- (4) Pembatasan kegiatan di luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
  - b. kegiatan bekerja di tempat kerja;
  - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
  - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
  - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
  - f. kegiatan pergerakan orang dan/atau barang menggunakan moda transportasi di Wilayah Provinsi.
- (5) Pembatasan kegiatan pergerakan orang masuk wilayah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
  - a. semua orang yang masuk ke wilayah Gorontalo melalui pintu masuk Udara, Laut, dan Darat; dan
  - b. semua moda transportasi yang digunakan untuk masuk melalui pintu masuk udara, laut dan darat.
- (6) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
  - a. menerapkan dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) antara lain selalu cuci tangan pakai sabun, tidak meludah di sembarang tempat, menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah di sembarang tempat, menggunakan masker; dan
  - b. melaksanakan protokol pencegahan covid-19.
- (7) Jangka waktu pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

KARO HUKUM	KABAN BPBD	KADIS KESEHATAN	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
						








2. Ketentuan ayat (1) huruf a dan ayat (6) huruf b Pasal 10 diubah, sehingga sebagai berikut:

Pasal 10






- (1) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
- a. seluruh kantor/instansi pemerintah pusat dan daerah, TNI/Polri, berdasarkan pengaturan dari kementerian/lembaga terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan pertahanan dan keamanan, pelayanan publik, Bank Indonesia, Keuangan dan Perbankan, utilitas publik, petugas kebersihan jalan dan pengangkut sampah, Pembangkit Listrik dan Unit Transmisi, Lembaga Pemasyarakatan, pengelola panti, dan kegiatan penanganan Covid-19;
  - b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo/Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Gorontalo;
  - c. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
    - 1) kesehatan;
    - 2) bahan pangan/ makanan/ minuman;
    - 3) energi;
    - 4) komunikasi dan teknologi informasi;
    - 5) keuangan;
    - 6) notaris;
    - 7) logistik;
    - 8) perhotelan;
    - 9) konstruksi;
    - 10) sarana produksi pertanian, perikanan dan kehutanan;
    - 11) industri strategis;
    - 12) pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu;
    - 13) perbengkelan yang khusus melayani perbaikan dan pemeliharaan kendaraan Gugus Tugas, Kendaraan Pelayanan Kesehatan, Kendaraan Pemerintah dan Kendaraan Logistik; dan/atau
    - 14) kebutuhan sehari-hari.
  - d. Organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- (2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
- a. pembatasan interaksi dalam kegiatan kerja;
  - b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:

KARO HUKUM	KABAN BPBD	KADIS KESEHATAN	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
						








- 1) penderita tekanan darah tinggi;
  - 2) pengidap penyakit jantung;
  - 3) pengidap diabetes;
  - 4) penderita penyakit paru-paru;
  - 5) penderita kanker;
  - 6) ibu hamil; dan
  - 7) usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- c. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di tempat kerja, meliputi:
- 1) memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
  - 2) seluruh karyawan di area perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - 3) bekerja sama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
  - 4) menyediakan vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
  - 5) melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
  - 6) melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
  - 7) mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
  - 8) menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
  - 9) melakukan penyebaran informasi serta anjuran/ himbauan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
  - 10) dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
    - a) kegiatan pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
    - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
    - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah selesai.
- (3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/ rumah makan/ usaha sejenis memiliki kewajiban untuk :

KARO HUKUM	KABAN BPBD	KADIS KESEHATAN	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
						

- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), atau melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
  - b. menandai tempat antrian berdiri maupun duduk bagi pembeli/pelanggan agar terjaga jarak antrean paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter antar pelanggan;
  - c. menerapkan prinsip hygiene, sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
  - d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
  - e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
  - f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
  - g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
  - h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
  - i. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggungjawab hotel wajib:
- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
  - b. membatasi tamu hanya dapat berkegiatan dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
  - c. meniadakan kegiatan dan/ atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
  - d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas normal, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan untuk masuk hotel;
  - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
  - f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja.
- (5) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi kegiatan pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
  - b. pemilik dan/ atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
    - 1) menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID- 19) di kawasan proyek;
    - 2) membatasi kegiatan dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;

KARO HUKUM	KABAN BPBD	KADIS KESEHATAN	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
						

- 3) menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
  - 4) menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
  - 5) mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
  - 6) mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja.
  - 7) melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
  - 8) menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau *safety morning talk*; dan
  - 9) melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.
- (6) Terhadap kegiatan Pelabuhan Perikanan dan atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD) memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi kegiatan pekerja hanya berada di kawasan Pelabuhan Perikanan dan atau TPI; dan
  - b. Kepala perangkat daerah Provinsi dan/atau kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait wajib:
    - 1) menunjuk kepala UPTD selaku penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID- 19) di kawasan Pelabuhan Perikanan dan atau TPI;
    - 2) membatasi kegiatan dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam Kawasan Pelabuhan Perikanan dan atau TPI;
    - 3) menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
    - 4) mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
    - 5) menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja dan mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*), baik kepada pekerja maupun pelanggan;
    - 6) melarang bekerja karyawan dan tidak menerima pelanggan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk berada di lokasi Pelabuhan Perikanan dan TPI;
    - 8) menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari;
    - 9) melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan Pelabuhan Perikanan dan TPI; dan

KARO HUKUM	KABAN BPBD	KADIS KESEHATAN	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
						



10) untuk pekerja, aturan waktu mengikuti ketentuan yang secara teknis diatur oleh kepala UPTD, sedangkan untuk pelanggan hanya diperkenankan berada Kawasan Pelabuhan Perikanan dan TPI sesuai ketentuan waktu yang diberlakukan.

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:








Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.
- (3) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk:
  - a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari;
  - b. memenuhi kebutuhan layanan kesehatan;
  - c. memenuhi kebutuhan layanan Zakat, Infaq dan Sedeqah; dan
  - d. memenuhi kebutuhan petugas penanganan Covid-19.
  - e. memenuhi kebutuhan sektor pertanian dan perikanan.
- (4) Kegiatan penduduk di tempat umum yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dari pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 19.00 wita.








4. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) huruf m Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
  - a. bahan pangan/makanan/minuman;
  - b. energi;
  - c. komunikasi dan teknologi informasi;
  - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
  - e. logistik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. penyediaan barang retail di:
    - 1) pasar rakyat;
    - 2) toko swalayan, berjenis *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket*, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau
    - 3) toko/warung kelontong.
  - b. jasa binatu (*laundry*).
- (3) Khusus untuk pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan:

KARO HUKUM	KABAN BPBD	KADIS KESEHATAN	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
						

- a. penghentian sementara pasar mingguan dan pasar dadakan (pasar sore) dan/atau merelokasi ke pasar-pasar harian yang sudah ada.
  - b. pengaturan waktu dan lokasi penjualan takjil selama bulan ramadhan sesuai jam pemberlakuan PSBB.
- (4) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha/penjual wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengutamakan layanan pemesanan barang, jasa dan, secara daring dan/atau jarak jauh, dengan fasilitas layanan antar dan pembayaran secara *online*;
  - b. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (physical distancing) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter, dengan pengawasan oleh petugas yang ditunjuk oleh unit dan atau dinas terkait;
  - c. menerapkan pembatasan jarak antar penjual (physical distancing) di pasar rakyat, paling sedikit dalam rentang 1,5 (satu setengah) meter, yang diatur, diarahkan dan diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh dinas terkait;
  - d. tidak melayani pembeli yang tidak menggunakan masker
  - e. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja
  - f. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
  - g. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
  - h. menyampaikan update informasi lewat media sosial terkait ketersediaan barang;
  - i. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
  - j. memberikan kesempatan penjualan produk lokal pada outlet-outlet penjualan;
  - k. tidak melakukan pembelian/menimbun kebutuhan bahan pokok serta membatasi jumlah pembelian masyarakat secara berlebihan; dan
  - l. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.
- m. dilakukan dari pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 19.00 wita
- (5) Penyediaan barang retail dalam masa PSBB yang dilakukan di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 wajib melakukan ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pengaturan Bupati/Walikota yang secara teknis direncanakan, dikoordinasikan, disosialisasikan, dan dilaksanakan serta dimonitoring secara rutin, oleh dinas terkait kepada seluruh pedagang pasar dan pengunjung pasar.

KARO HUKUM	KABAN BPBD	KADIS KESEHATAN	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
						








5. Ketentuan ayat (2) huruf d dan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh tenaga kesehatan pada fasilitas layanan kesehatan;
  - (2) Pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
    - a. mewajibkan pasien dan petugas kesehatan menggunakan masker dan sarung tangan;
    - b. menerapkan pembatasan jarak antar sesama pasien (*physical distancing*) yang datang ke layanan kesehatan paling sedikit dalam rentang 1,5 (satu setengah) meter;
    - c. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pasien.
    - d. dilakukan dari pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 19.00 wita
  - (3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat dikecualikan dalam kondisi mendesak yang membutuhkan penanganan yang sifatnya *emergency*
6. Ketentuan ayat (2) huruf e Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pemenuhan kebutuhan terhadap layanan Zakat, Infaq dan Sedeqah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Lembaga resmi dan atau Badan Takmir Masjid;
- (2) Pemenuhan kebutuhan terhadap layanan Zakat, Infaq dan Sedeqah wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan, sebagai berikut:
  - a. mengutamakan layanan pembayaran/penyetoran Zakat, Infaq dan Sedeqah, secara daring dan/atau jarak jauh, dengan pembayaran secara *online*/transfer perbankan (*e-banking*, ATM);
  - b. layanan pembayaran Zakat, Infaq dan Sedeqah secara manual, dilakukan oleh Petugas Pengumpul dengan identitas resmi dari Lembaga/Badan Takmir Masjid,
  - c. petugas pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib:
    - 1) menggunakan masker dan sarung tangan;
    - 2) menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1,5 (satu setengah) meter;
    - 3) melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*)
  - d. Lembaga/Badan Takmir Masjid menyampaikan *update* informasi lewat media sosial, media elektronik terkait besaran zakat fitrah berdasarkan ketetapan Pemerintah.
  - e. dilakukan dari pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 19.00 wita.

KARO HUKUM	KABAN BPBD	KADIS KESEHATAN	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
						

7. Ketentuan ayat (3) huruf d Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :








Pasal 17

- (1) Pemenuhan kebutuhan petugas penanganan covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Gugus Tugas masing-masing.
- (2) Pemenuhan kebutuhan petugas penanganan covid-19 meliputi:
  - a. logistik; dan
  - b. peralatan standar kesehatan.
- (3) Pemenuhan kebutuhan petugas penanganan covid-19 wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan, meliputi:
  - a. wajib menggunakan masker dan sarung tangan;
  - b. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1,5 (satu setengah) meter;
  - c. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;
  - d. dilakukan dari pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 19.00 wita, sesuai ketentuan pada pasal 13 ayat (4); dan
  - e. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat dikecualikan dalam kondisi mendesak yang membutuhkan penanganan yang sifatnya *emergency*.

8. Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18








- (1) Pemenuhan kebutuhan sektor pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e meliputi:
  - a. budidaya dan pengolahan hasil pertanian;
  - b. budidaya dan pengolahan hasil peternakan;
  - c. budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
  - d. Pengolahan hasil kehutanan (HHBK); dan
  - e. perikanan tangkap
- (2) Pemenuhan kebutuhan sektor pertanian, peternakan, kehutanan (HHBK) dan perikanan dilakukan oleh petani, nelayan, pelaku usaha pengolahan hasil pertanian/peternakan/kehutanan (HHBK)/perikanan serta pendamping teknis lapangan, wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan, sebagai berikut:
  - a. Wajib menggunakan masker dan sarung tangan;
  - b. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) yang datang dalam rentang 1,5 (satu setengah) meter;
  - c. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh petugas lapangan;
  - d. dilakukan dari pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 19.00 wita, sesuai ketentuan pada pasal 13 ayat (4); dan
  - e. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat dikecualikan untuk sektor perikanan tangkap.

KARO HUKUM	KABAN BPBD	KADIS KESEHATAN	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
						

9. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, pergerakan orang dan/atau barang menggunakan moda transportasi di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f, dilakukan penghentian sementara, kecuali untuk:
  - a. pemenuhan kebutuhan pokok dan barang kebutuhan strategis;
  - b. pemenuhan kebutuhan medis, kesehatan dan sanitasi;
  - c. ekspor,import
  - d. layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban dan layanan kedaruratan
  - e. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan;
  - f. kegiatan Pemerintah Kementerian/Lembaga/Daerah;
  - g. kegiatan lain yang diperbolehkan selama PSBB.
- (2) Moda transportasi untuk kegiatan pergerakan orang yang dikecualikan dari penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis moda transportasi:
  - a. kendaraan bermotor dinas dan/atau pribadi;
  - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, termasuk bentor dan;
  - c. angkutan pelayaran rakyat.
- (3) Moda transportasi untuk kegiatan pergerakan barang yang dikecualikan dari penghentian sementara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua jenis moda transportasi.
- (4) Pengguna kendaraan mobil penumpang dinas dan/atau pribadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), huruf a, diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan selama PSBB;
  - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
  - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
  - d. membatasi jumlah orang maksimal 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
  - e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.
- (5) Pengguna sepeda motor dinas dan/atau pribadi yang digunakan untuk kepentingan pribadi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan selama PSBB
  - b. tidak mengangkut penumpang/berboncengan;
  - c. menggunakan masker dan sarung tangan;
  - d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit; dan
  - e. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan.
- (6) Angkutan roda dua dan bentor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang, sedangkan bentor berbasis aplikasi dapat mengangkut orang dan/atau barang








KARO HUKUM	KEBAN BPBD	KADIS KESEHATAN	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
						

- (7) Moda transportasi untuk kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan moda transportasi untuk kegiatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut;
- a. untuk angkutan orang membatasi jumlah orang maksimal 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
  - b. untuk angkutan barang berkursi :
    - 1) 1 (satu) baris, diangkut paling banyak 2 (dua) orang termasuk sopir; dan
    - 2) 2 (dua) baris, diangkut paling banyak 3 (tiga) orang termasuk sopir.
  - c. membatasi jam operasional sesuai ketentuan PSBB;
  - d. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
  - e. menggunakan masker;
  - f. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
  - g. memastikan sopir dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan
  - h. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (8) Angkutan pelayaran rakyat dapat mengangkut penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. membatasi jumlah orang maksimal 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas angkutan;
  - b. menggunakan masker;
  - c. melakukan disinfeksi secara berkala;
  - d. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
  - e. menerapkan waktu operasional yang disesuaikan dengan ketentuan PSBB.

10. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), ayat (5), dan ayat (7), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penghentian sementara kegiatan;
  - d. Penghentian tetap kegiatan ;
  - e. Pencabutan sementara izin; dan/atau
  - f. Pencabutan tetap izin;
- (3) penerapan terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	KEBAN BPBD	KADIS KESEHATAN	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
						

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Provinsi Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 18 Mei 2020

GUBERNUR GORONTALO, 

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 18 Mei 2020  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 18